

**KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI PENDUDUK RENTAN DI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Asri B dan Adee Fatahilah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

It is important to making systematic, coordinated and integrated for create collection data of population and handling between agencies in Palu city, to obtain valid data about the number of street children, vagrants, beggars, livelihoods and decent living because the number of them is always increased, so it must be handled in effective and efficient way. The purpose of research is to understand the basic tasks and functions of the of Population and Civil Registration Office, and knowing the orderly administration of vulnerable residents, and also to know the outcome process of realizing the orderly administration of vulnerable populations.

The conclusion of this study is coordination of Organization of Regional Devices in the data collection of vulnerable population in Palu City is adjusting the main tasks and functions of each agency, and the each instances still have sectoral ego so it make obstacles in coordination conducted on vulnerable population, and facilities and infrastructure owned by the government of Palu City in dealing with vulnerable residents are still inadequate.

The organization of the regional apparatus in the data collection on street children, homeless and beggars has made an effort to resolve the problem by conducting coordination meetings to do the main job list division in accordance of each agency function.

Keywords: *orderly administration, streed children, homeless people, beggars*

ABSTRAK

Pentingnya melakukan pendataan sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pendataan kependudukan dan penanganan antara instansi di Kota Palu agar mendapatkan data jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang valid serta bantuan penghidupan dan kehidupan yang layak karena jumlahnya yang semakin banyak sehingga harus di tangani dengan cara yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengetahui tertib administrasi penduduk rentan, serta untuk mengetahui Hasil Kerja dari proses mewujudkan tertib administrasi Penduduk rentan.

Kesimpulan yang di dapatkan adalah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu dilakukan dengan menyesuaikan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing tiap instansi, dan masih adanya ego sektoral antar instansi sehingga menimbulkan hambatan dalam koordinasi yang dilakukan terhadap penduduk rentan dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palu dalam menangani para penduduk rentan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam pendataan kependudukan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah melakukan upaya mengatasi masalah yang menjadi hambatan dengan melakukan rapat koordinasi kembali untuk dilakukan pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi masing-masing instansi tersebut.

Kata kunci: tertib administrasu, anak jalanan, gelandangan dan pengemis

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Hal yang paling mendasar dan umum dijumpai yaitu pemerintah memiliki kewajiban melayani seluruh warga masyarakat dengan segala kebutuhannya termasuk pelayanan urusan administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (6) bahwa penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Menurut Badan Pusat statistik Kota Palu pada Tahun 2016 jumlah Penduduk sebanyak 374.020 Jiwa. Kepadatan penduduk Kota Palu pada akhir tahun 2016 tercatat 947 Jiwa/km² dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.240 jiwa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang

disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (8) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan yang tertulis pada Pasal 4 ayat (1), yaitu setiap penduduk pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT/RW dan selanjutnya kepada kepala kelurahan dalam waktu 1x24 jam atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan. Pada Pasal 4a menyebutkan Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi yaitu penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil

Koordinasi organisasi perangkat daerah sangat penting dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu terutama pada anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang semakin lama jumlahnya semakin meningkat. Penelitian yang penulis soroti adalah mengenai Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini penulis batasi yaitu hanya membahas bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan kependudukan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis serta hambatan-hambatan apa saja yang

dihadapi dan upaya apa saja yang dilakukan organisasi perangkat daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka berbagai permasalahan diidentifikasi antara lain :

1. Bagaimana koordinasi pemerintahan dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan kependudukan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
3. Upaya yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data serta bagaimana koordinasi yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial dan tenaga kerja dan satuan polisi pamong praja dalam pendataan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palu.

Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana koordinasi pemerintahan dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan kependudukan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Palu
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan rohaniyah. Secara luas koordinasi diartikan oleh Leonard dalam Syafei (2011:33) bahwa “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”.

Sedangkan Awaluddin dalam Hasibuan (2011:86) menguraikan bahwa koordinasi diartikan sebagai “Suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi”. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Bupati/Walikota tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah. Dengan demikian tidak otomatis mempunyai kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah.

Koordinasi yang dimaksud disini adalah koordinasi lintas sektoral yang memiliki kepentingan dalam pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sehingga instansi-instansi tersebut sebagai yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai yang dapat membantu dalam pelaksanaannya.

Bentuk Koordinasi menurut Syaifiie (2011:35) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan adalah:

- a. Koordinasi Horizontal: Penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspida Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres) dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Koordinasi Vertikal: Penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.
- c. Koordinasi Fungsional: Penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya koordinasi antara unit-unit suatu organisasi.

Sedangkan faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi menurut Hasibuan (2006:88) adalah:

- a. Kesatuan Tindakan, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
- b. Komunikasi, Merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.
- c. Pembagian Kerja, Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor).
- d. Disiplin, Setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga

masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Segala bentuk koordinasi diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Cara Melakukan Koordinasi Menurut Manullang (2008:72-73) adalah terdapat empat cara utama yaitu:

- a. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- b. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
- c. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti diatas adalah sangat perlu, sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik, mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkuat kerja sama. Koordinasi penting dalam suatu organisasi karena:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Lebih lanjut Tripathi dan Reddy (1982) dalam Moekijat (1994:39) merinci sembilan syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu: “Hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan supervisi yang efektif”.

KEMISKINAN

Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Rozany (2008:3-4) menguraikan bahwa kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan atas tiga pengertian yaitu:

1. Kemiskinan subyektif, setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak

tergolong miskin. Kemiskinan subyektif terjadi karena individu menyamaratakan keinginan (wants) dengan kebutuhan (needs).

2. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan minimumnya sehari-hari secara efisien.
3. Kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep relative deprivation dimana kemampuan pemenuhan kebutuhan seseorang atau sebuah keluarga berada dalam posisi relatif terhadap anggota masyarakat lain yang tinggal dalam satu wilayah.

Konsep kemiskinan sendiri terjadi karena terdapat kaitan erat dengan ketimpangan pendapatan. Sedangkan Garis Kemiskinan Menurut BPS adalah merupakan “Penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin”.

ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Anak Jalanan

Nurhajadmo dalam Bajari (2012:18) mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-18 tahun, laki-laki dan perempuan yang bekerja di jalan raya atau tempat-tempat umum setiap hari. Sedangkan Departemen Sosial Republik Indonesia dalam Jamaluddin (2015:302) mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah “anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat

umum lainnya“.Surbakti dkk dalam Suyanto (2013:200) anak jalanan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak yang dijalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.
2. Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.
3. Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain.

Gelandangan

Masyarakat yang hidup dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang layak dikarenakan kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki dan sebagainya. Departemen Sosial Republik Indonesia (2007:5) mendefinisikan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Jamaluddin (2015:312) mendefinisikan bahwa gelandangan adalah “orang-orang

yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat”.

Pengemis

Masyarakat yang berpenghasilan dengan meminta-minta di jalanan dan tempat-tempat umum dengan mendapatkan rasa kasihan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Pengemis adalah “orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. Kuswarno dalam Jamaluddin (2015:313) membagi tiga kategori pengemis sebagai berikut:

1. Pengemis berpengalaman, yaitu pengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Sebetulnya mereka masih memiliki peluang lain, tetapi mengemis sudah menjadi pilihan dalam pekerjaannya sehingga sulit dilepaskan karena sudah menjadi kebiasaannya.
2. Pengemis kontemporer, yaitu pengemis masa kini. Kontemporer artinya mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian, hidup untuk hari ini atau dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari
3. Pengemis berencana, yaitu pengemis ini melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

dikarenakan faktor sosial dan ekonomi yang rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan memilih untuk hidup dan mencari nafkah di jalanan. Jamaludin (2015:314-315) berbagai dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah lingkungan, gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wiayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti taman-taman, bawah jembatan, dan pinggiran kali. Oleh karena itu, kehadiran mereka di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.
2. Masalah kependudukan, gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan-jalan & tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar hidup bersama suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah
3. Masalah keamanan dan ketertiban, maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, serta mengurangi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Effendy (2014:119) bahwa “Induktif dimulai dari peneliti sebagai instrumen penelitian, peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca

fenomena disekitarnya dan mencoba menginterpretasikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan masalah, lebih lanjut peneliti memilih dan memilah permasalahan yang ditangkap dalam beberapa kategori agar memudahkan penjabarannya”.

Penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2009:25) adalah “Suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah”.

Hal yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Denzin dan Lincoln dalam Satori dan Komariah (2009:23) bahwa “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan beberapa karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Adapaun metode pengumpulan data untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu menggunakan metode:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah berbagai peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumentasi lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- b. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
- c. Wawancara, yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang-orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga informasi yang di dapat bisa digunakan menjadi data yang mempunyai dasar.

HASIL PENELITIAN

Dalam proses pengamatan dilapangan, ditemukan berbagai fenomena empirik yang akan dianalisis berdasarkan data yang terkumpul melalui observasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Sedangkan yang menjadi informan adalah:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu.
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Secara administratif Kota Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yang mewajibkan warganya tertib administrasi dan selalu mencatatkan peristiwa penting dalam pencatatan sipil. Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu, penulis menggunakan indikator

menurut pendapat Hasibuan (2006:88) bahwa dalam mewujudkan suatu koordinasi dibutuhkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Instansi atau dinas yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan koordinasi Antar Instansi ini mengutus pejabat yang terlibat didalamnya sebagai anggota. Pengutusan Pejabat sebagai Anggota atas pelaksanaan koordinasi ini disebabkan kegiatan Koordinasi Rapat Kerja Lintas Sektor sangat penting dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk rentan. Prosedur dalam pendataan penduduk rentan atau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dinas terkait telah bekerja dengan melakukan pendataan

kependudukan orang terlantar seperti membentuk Tim Pendataan dan mengikuti tahap mekanisme pendataan yang sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Melalui koordinasi instansi dan dinas yang terkait harus mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing, instansi terkait membuat perencanaan dalam pendataan penduduk rentan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penduduk rentan, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial mengatakan bahwa "Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memang termasuk dalam penduduk rentan administrasi kependudukan yang dapat dikategorikan sebagai orang yang terlantar sehingga pendataan kependudukan yang dilakukan haruslah mengikuti mekanisme atau prosedur pendataan yang sesuai dengan mekanisme/prosedur pendataan terhadap orang terlantar".

Hasil wawancara di atas diperkuat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bahwa "Mekanisme atau prosedur pendataannya menggunakan prosedur orang terlantar yang ada dalam prosedur penduduk rentan karena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masuk ke dalam golongan orang terlantar

yang apabila kita lihat cara hidup anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tersebut mereka hidupnya terlantar dijalanan dan tempat umum.

Penjelasan diatas disimpulkan bahwa pejabat yang berwenang melaksanakan kegiatan pendataan terhadap penduduk rentan di Kota Palu sesuai dengan bidangnya masing-masing dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa dalam pendataan penduduk rentan yang dilakukan oleh instansi terkait masih ada ego antar instansi yang menyebabkan data yang dimiliki tiap instansi berbeda satu sama lain sehingga dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berbeda antar instansi yang satu dengan instansi lainnya.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

Instansi terkait yang bertugas dalam pendataan penduduk rentan harusnya melakukan komunikasi yang intens agar tidak ada kesalahan informasi di dalamnya yang menyebabkan pendataan penduduk rentan tidak berjalan lancar dan ada perbedaan data dan hasil dalam pendataan penduduk rentan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pendataan penduduk rentan sehingga dalam pelaksanaannya harus saling berkomunikasi dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan yang

direncanakan. Pelaksanaan koordinasi ini dibutuhkan komunikasi yang baik oleh penanggung jawab atas koordinasi maupun semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa “Untuk menginformasikan adanya pelaksanaan koordinasi rapat kerja lintas sektor sebelumnya harus dilakukan komunikasi yang baik dengan dinas-dinas yang terkait dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu”.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kota Palu yang mengatakan, bahwa “Diperlukan adanya komunikasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja karena adanya saling ketergantungan antara dinas-dinas tersebut dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu”.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menguraikan bahwa “Dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan harus melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap instansi yang terkait karena yang bertugas dalam pendataan penduduk rentan adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sedangkan Satpol PP bertugas mengamankan dlm pendataan penduduk rentan.

Pelaksanaan Koordinasi Rapat Kerja Lintas Sektor ini terjadi karena adanya komunikasi berupa pemberian informasi kepada setiap instansi yang terkait. Informasi yang pertama disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat edaran yang mengharuskan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan penduduk rentan. Pemerintah Kota Palu pun langsung mengeluarkan Surat Keputusan Kota Palu

tentang Pembentukan Tim Kerja Lintas Sektor kepada Instansi atau Dinas yang terkait.

Media yang digunakan dalam penyampaian informasi ini yaitu melalui surat Keputusan Walikota dan media Komunikasi yang digunakan yaitu telepon genggam sebagai alat komunikasi. Adapun media lain yang digunakan instansi yang terkait untuk mempermudah komunikasi yaitu melalui media sosial. Pemberian informasi dalam bentuk komunikasi tetap harus selalu dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi. Media yang dapat digunakan sebagai penghubung atas pelaksanaan koordinasi juga dilakukan oleh semua instansi/dinas yang terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam pendataan penduduk rentan yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya komunikasi yang baik antara masing-masing instansi terkait, sehingga dalam perencanaan dan pendataan dilapangan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Selama penelitian penulis mengamati bahwa komunikasi yang baik belum efektif dilakukan antar instansi terkait dalam pendataan penduduk rentan. Penulis berkesimpulan demikian karena didalam pengambilan data yang dilakukan oleh penulis ditemukan perbedaan dalam kepemilikan data masing-masing instansi, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk menentukan data yang akurat.

Pembagian Kerja

Pada prinsipnya suatu organisasi terbentuk untuk mewujudkan tujuan bersama, dengan demikian untuk mencapainya tidak dapat dilakukan secara individu melainkan harus berkelompok yang bekerja sama dan berkolaborasi dalam pencapaiannya. Dalam suatu organisasi,

tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja dimaksudkan agar organisasi dalam pencapaian tujuannya harus melakukan pembagian kerja yaitu uraian atau rincian tugas dan pekerjaan bagi setiap individu dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara terbatas.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh informasi bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan diantaranya adalah “Melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga ada pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pendataan penduduk rentan tersebut.

Hal yang tidak jauh berbeda diutaraka oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja saat wawancara dengan penulis mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan yaitu “Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi terkait lainnya dalam hal pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan sehingga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat memperoleh data yang lebih akurat atau valid yang dapat membantu dalam pelaksanaan program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terkait masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Palu.

Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menguraikan saat wawancara

dengan penulis bahwa tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan, yaitu “Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan razia terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalanan dan tempat umum lainnya dan mengumpulkannya di tempat yang telah disediakan untuk dilakukan pendataan kependudukannya terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sehingga mereka dapat memperoleh dokumen kependudukannya.

Hasil beberapa penjelasan di atas menggambarkan bahwa pejabat yang berwenang melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun lebih baiknya ditingkatkan lagi demi perbaikan organisasi kedepannya dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat.

Disiplin

Organisasi yang baik dan kompleks harus memiliki anggota yang disiplin dalam bekerja, agar segala ketentuan yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan saat wawancara dengan penulis mengatakan bahwa “Kedisiplinan masing-

masing bidang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendataan penduduk rentan agar pendataan dapat dilakukan semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena apabila salah satu bidang bekerja dengan kurang disiplin maka proses pendataan akan berjalan lamban dan menyebabkan kerugian waktu dan biaya yang lebih besar lagi.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengutarakan dalam wawancara bahwa “Setiap dinas yang terkait tentunya sudah mengetahui apa tupoksinya masing-masing juga tentu sudah mempunyai bidang-bidang yang mengatasi terkait masalah penduduk rentan, sekarang tergantung dari dinas masing-masing apakah akan terus mengawasi agar bidang-bidang yang terkait tersebut tetap bekerja dengan baik agar pendataan terhadap penduduk rentan dapat berjalan sebaik mungkin, itu merupakan langkah yang tepat agar pendataan tetap berjalan sedisiplin mungkin dan semaksimal mungkin.

Hal tidak jauh berbeda diutarakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bahwa “Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penduduk rentan telah bertindak sedisiplin mungkin karena pada dasarnya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja harus bertindak tegas terhadap penduduk rentan, karena penduduk rentan juga merupakan salah satu tugas dan permasalahan yang harus ditangani oleh satuan kami karena mereka dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat disekitarnya.

Penjelasan dari beberapa pejabat terkait di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan penduduk rentan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan sedisiplin mungkin dan semaksimal mungkin, agar pendataan dapat berjalan

secara optimal dan tepat waktu sehingga lebih efektif dan efisien.

Hasil pengamatan penulis mendapatkan bahwa setiap bidang yang ditugaskan dalam pelaksanaan pendataan penduduk rentan belum disiplin yang menyebabkan kinerja tidak tercapai maksimal. Seperti dalam pengumpulan data yang mereka lakukan masing-masing bidang belum memiliki kesamaan data yang mereka miliki sehingga menimbulkan perbedaan data yang dimiliki masing-masing instansi. Karena penulis merhasi mewawancarai pada salah satu anak jalanan mengatakan bahwa “Dia tidak tahu kalau ada pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dia tidak pernah ikut dalam pendataan yang dilakukan.

HAMBATAN-HAMBATAN

Ego Sektoral dari Setiap Instansi Terkait

Salah satu hambatan dalam pendataan penduduk rentan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu adanya ego sektoral dari setiap instansi terkait, hal tersebut terlihat pada perbedaan data yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait. Karena hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk diperoleh informasi bahwa terjadinya perbedaan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan instansi-instansi tersebut memiliki ego dan kepentingannya masing-masing dalam melakukan tugas terkait masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa masih adanya ego yang dimiliki bidang-bidang dari

instansi yang terkait membuat adanya perbedaan data kependudukan terhadap penduduk rentan. Kemudian adanya kepentingan dari masing-masing instansi terkait yang membuat adanya perbedaan data yang dimiliki.

Kurangnya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam pendataan penduduk rentan. Hal tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta hasil pengamatan penulis yang dilakukan saat dalam penelitian.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pendataan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikarenakan belum adanya bangunan untuk tempat mengumpulkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut, seperti:

- a. Panti Sosial;
- b. Pusat Rehabilitasi Sosial;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pusat Kesejahteraan Sosial;
- e. Rumah Singgah;
- f. Rumah Perlindungan Sosial.

Kurangnya Sosialisasi

Hal lain yang menjadi hambatan dalam pendataan penduduk rentan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Dimana Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakab bahwa “Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan sendiri dalam pendataan penduduk rentan masih kurang dikarenakan biaya yang dibutuhkan

tergolong besar sehingga untuk sosialisasi sendiri sulit untuk dilakukan”.

Penulis saat melakukan penelitian memperoleh informasi bahwa sosialisasi pemerintah dalam pendataan penduduk rentan masih belum terlihat jelas dilapangan dikarenakan berbagai kendala yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

UPAYA DALAM MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN

Melakukan Rapat Koordinasi untuk Pembagian Tugas

Upaya untuk mengatasi adanya ego sektoral antar instansi yang terjadi adalah mengadakan rapat koordinasi untuk pembagian tugas masing-masing instansi yang memiliki kepentingan dalam pendataan penduduk rentan tersebut.

Hasil wawancara dari masing-masing kepala instansi terkait mengatakan bahwa “Untuk mengatasi adanya ego sektoral antar instansi dalam pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan atau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tersebut sehingga dilakukan rapat koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat untuk pembagian tugas sesuai dengan tujan pokok dan fungsinya masing-masing instansi sebelum melakukan pendataan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas antar instansi dan dapat memperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan sasaran kegiatan.

Sewa Bangunan untuk Digunakan dalam Pendataan Penduduk Rentan

Panti sosial belum ada di Kota Palu sehingga perlu dilakukan penganggaran penyewaan gedung untuk dipergunakan selama proses pendataan orang terlantar tersebut agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik

dan sesuai dengan rencana sehingga memperoleh hasil data yang akurat dan valid tentang jumlahnya.

Melibatkan Wartawan untuk Sosialisasi

Sosialisasi pendataan penduduk rentan dilakukan dengan cara memanfaatkan media baik cetak maupun elektronik, seperti koran, baliho, spanduk, televisi, radio dan media sosial tentang pentingnya pendataan penduduk. Kepala instansi terkait saat wawancara diperoleh informasi bahwa untuk mengatasi masalah sosialisasi tersebut instansi-instansi yang terlibat dalam pendataan kependudukan untuk orang terlantar tersebut melibatkan wartawan sebagai media untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam media baik secara media cetak maupun media eletronik serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk mengumpulkan secara personal dan memberitakan terkait pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi penduduk rentan tersebut sehingga anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai sasaran informasi tersebut dapat menerima informasi tersebut.

Analisis Fokus Magang dari Perspektif Legalistik

Koordinasi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tertib administrasi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah “penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan bencana alam dan bencan sosial.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wawancara mengatakan bahwa “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan

penduduk rentan didasari pada peraturan menteri dalam negeri nomor 11 Tahun 2010 tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, terutama penduduk yang terkena bencana alam dan bencana sosial”.

Ketentuan pokok kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan:

- a. Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan
- b. Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Penulis mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa “Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai instansi yang bertugas mendata jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja dan dinas sosial. Satuan polisi pamong praja sebagai instansi yang berhak menanggulangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis sesuai dengan pasal 34 ayat 1 dan UUD 1945 dan UU Nomor 6 tahun dan dinas sosial yang berhak untuk menangani

dan merehabilitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 1 ayat (13) menyebutkan penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik/non fisiknya.

Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pada Tahun 2016

Pemangku Kepentingan	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	Jumlah
Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	283 Jiwa	183 Jiwa	327 Jiwa	793 Jiwa
	283 Jiwa	183 Jiwa	279 Jiwa	679 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial & Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Berdasarkan verifikasi data di atas dapat kita lihat terdapat perbedaan jumlah data anak jalanan, gelandangan dan pengemis antara yang dimiliki oleh dinas sosial dan tenaga kerja serta satuan polisi pamong praja dikarenakan masih adanya ego sektoral yang dimiliki oleh instansi terkait dikarenakan masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda oleh karena itu perlunya melakukan koordinasi dalam pendataan kependudukan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut sehingga memiliki verifikasi data jumlah yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Masih adanya ego sektoral antar instansi menimbulkan hambatan dalam koordinasi yang dilakukan dalam pendataan. Belum adanya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor susahnya untuk mengumpulkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sosialisasi juga belum maksimal dilakukan sehingga apabila akan dirazia untuk dikumpulkan mereka cenderung melarikan diri dan bersembunyi.
3. Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah melakukan upaya mengatasi masalah yang menjadi hambatan dengan mengadakan rapat koordinasi agar pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Instansi terkait telah melakukan penganggaran untuk penyewaan gedung agar pendataan dapat terlaksana, serta mensiasikannya dengan melibatkan wartawan, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan berkaitan dengan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Instansi terkait harus melakukan pembagian tugas masing-masing agar semua kegiatan dapat berjalan secara seimbang, petunjuk teknis yang digunakan seharusnya ada juga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Palu sehingga landasan hukumnya juga semakin kuat.
2. Instansi terkait sebaiknya mengesampingkan ego sektoral yang dimiliki demi terlaksananya tujuan bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Juga harus memiliki gedung bangunan sendiri sehingga tidak perlu memakan biaya banyak untuk menyewa setiap kali melakukan pendataan.
3. Sebaiknya sebelum pendataan dilakukan diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan data yang akurat. Mestinya mengusulkan kepada Gubernur atau Walikota Palu untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti panti sosial, pusat rehabilitasi, pusat pendidikan dan pelatihan agar dalam pelaksanaannya kedepan tidak perlu lagi melakukan penyewaan gedung untuk kegiatan pendataan.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan*. Bandung: Humaniora
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group

- Cresswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2007. *Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia
- Effendy, Hasan. 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung.: CV Indra Prahasta
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gulo. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamaludin Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manullang, Marihot AMH. 2008. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Ujang. 2009. *Qualitative Research for Language Teaching and Learning*. Bandung: Arfino Raya.
- Supadi dan Rozany Achmad, 2008. *Kemiskinan dan Globalisasi : Pencarian Solusi Alternatif*. Penerbit Laper Pustaka Utama Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Bupati/Walikota Tidak Lagi Berkedudukan Sebagai Kepala Wilayah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang Lama.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2017/2018.

Sumber Lain

<http://sulteng.bps.go.id>

<http://palukota.bps.go.id>